




**REGISTRASI PENOMORAN**  
Keputusan Walikota



**Nomor** : 820/138/BKPSDMD/2020  
**Tanggal** : 15/01/2020

**No. Koreksi** : -

**Instansi** : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah  
**Tentang** : Mutasi Pegawai Negeri Sipil An. Mastiwar MH.Tobali, S.S.T.

PETUGAS	PENERIMA
<u>Dewi Safitri</u>	 <u>Dita</u>

**Catatan** : Tanpa Salinan, Koreksian Dan Paraf Kabag Hukum

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum  
Bagian Hukum Setda Kota Palu

JDIH-DAID 15/01/2008:5



# PEMERINTAH KOTA PALU

## SEKRETARIAT DAERAH

JALAN BALAI KOTA SELATAN NO. 1 BLOK C Lt.II TELP. (0451) 457113

### WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA PALU  
NOMOR 820/ /BKPSDMD/2020

TENTANG

MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL

WALI KOTA PALU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan pendayagunaan Pegawai Negeri Sipil, maka dipandang perlu melakukan mutasi Pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Palu;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-perundangan, Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam keputusan ini memenuhi syarat untuk di mutasikan, oleh karena itu perlu ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Wali Kota tentang mutasi Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1994;
2. Undang-undang nomor 5 Tahun 2014;
3. Undang-undang nomor 23 Tahun 2014;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019;
6. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009;
7. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016;
- Memperhatikan : Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 824.3/0003-BKD/2020 Tanggal 03 Januari 2020;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan KESATU : Pegawai Negeri Sipil tersebut dibawah ini :

Nama : **MASTIWAR MH.TOBALI, S.S.T.**  
NIP : 197608162005022008  
Tanggal Lahir : 16 Agustus 1976  
Pangkat Gol/Ruang/TMT : Penata Muda Tingkat I (III/b)/ 1 April 2018  
Jabatan : Bidan Pertama  
Instansi : Pemerintah Kota Palu

Terhitung Mulai Tanggal **01 Januari 2020** ditempatkan pada UPTD Puskesmas Lere Dinas Kesehatan Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah.

KEDUA : Kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut diatas setelah menerima Keputusan ini segera melapor ketempat tugas yang baru.

KETIGA : Apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**ASLI** Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu  
Pada Tanggal :

an. **WALI KOTA PALU**  
**SEKRETARIS DAERAH**

**ASRI, S.H.**

Pembina Utama Madya  
Nip. 196112121990031009

#### Tembusan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Inspektur Inspektorat Daerah Kota Palu di Palu;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu;
3. Kepala Dinas Kesehatan Kota Palu di Palu;
4. Kepala UPTD Puskesmas Lere di Palu.